

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan *restorative justice* di kabupaten Belu yakni di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* ini pun dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait baik pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan maupun dari penegak hukum itu sendiri. Upaya diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama atau musyawarah, untuk mencapai suatu kesepakatan, dalam menyelesaikan suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat didiversifikasi berdasarkan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan *residivis*. Upaya diversifikasi yang dilakukan di kabupaten Belu belum sepenuhnya menjamin hak-hak dari pihak korban sebab pelaku terkadang tidak menjalankan kesepakatan yakni membayar ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum tak perlu lagi menjalani proses peradilan, penyelesaian perkaranya lebih menghemat waktu dan biaya, anak sebagai pelaku dan korban dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan diversifikasi di kabupaten Belu adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pencurian, pengeroyokan, membawa lari perempuan tanpa izin orangtua dan penganiayaan (biasa/ringan). Penyelesaian perkara menggunakan diversifikasi dilakukan dengan cara menyelesaikan perkaranya di luar jalur peradilan pidana.

1.2 Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar:

Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri kabupaten Belu dapat terus mengedepankan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi berdasarkan pada pendekatan *restorative justice* sehingga anak tak perlu lagi menjalani proses peradilan, serta terus melakukan upaya-upaya represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana.

Peran serta orangtua dalam membimbing dan mendidik anak harus terus ditingkatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlan, Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media
- Fajar, dkk. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gultom, Maidin. 2008. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- JonlarPurba. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Surabaya: Aswaja Prasindo
- R, Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiady, Tolib. 2009. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Wagiati Sutedjo dan melani. 2013. *Hukum Pidana anak*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturanperundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diveri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.